

IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA KECIL DI KOTA PALOPO PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Ashar Sinilele, Suriyadi, Muhammad Fachrul Rahman

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Ashar.Sinilele@uin-alauddin.ac.id¹, Suriyadi.mamma@uin-alauddin.ac.id², Muhfachrulrahman16@gmail.com³

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan sebuah kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak terkecuali bagi pelaku usaha mikro, akan tetapi faktanya masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak melaksanakan sertifikasi halal terhadap produknya khususnya di Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Implementasi kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha mikro di Kota Palopo belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan banyaknya pelaku usaha mikro yang minim pengetahuan tentang jaminan produk halal sedangkan pemerintah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dengan bentuk pernyataan halal. Implementasi kewajiban sertifikasi halal juga didorong oleh kenyataan bahwa belum dilakukan sanksi terhadap pelaku usaha padahal di dalam peraturan perundang-undangan diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran jaminan produk halal salah satunya tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal meskipun tidak secara detail menyebutkan sanksi terhadap tidak dilakukannya sertifikasi halal oleh pelaku usaha yang hanya menyebutkan bahwa diancam dengan sanksi administratif. Jaminan produk halal akan berjalan optimal jika terjadi sinergi antara para pihak terkait seperti pemerintah, pelaku usaha dan konsumen bahwa program ini adalah tanggung jawab dan tugas bersama.

Kata Kunci: Halal, Usaha Mikro, Perlindungan Konsumen

Abstract

Halal certification is an obligation stipulated in the laws and regulations, not least for micro-business actors, but the fact is that there are still many micro-business actors who do not carry out halal certification of their products, especially in Palopo City. The research method used in this research is empirical normative legal research using statutory, conceptual and case approaches. The implementation of the halal certification obligations of micro-business actors in Palopo City has not been fully carried out due to the large number of micro-business actors who have minimal knowledge about halal product guarantees while the government provides convenience for halal certification for micro-business actors in the form of halal statements. The implementation of halal certification obligations is also driven by the fact that sanctions have not been imposed on business actors even though the laws and regulations regulate sanctions for violations of halal product guarantees, one of which is not carrying

out halal certification obligations even though they do not specifically mention sanctions for not carrying out halal certification by business actors, which only mention that they are threatened with administrative sanctions. Halal product guarantees will run optimally if there is synergy between related parties such as the government, business actors and consumers that this program is a shared responsibility and task.

Keywords: *Halal, Micro Business, Consumer Protection*

A. Pendahuluan

Islam sebagai rahmatan lil alamin memberikan pedoman dan panduan terhadap manusia dalam menjalankan kehidupannya baik dalam ranah ibadah dalam bentuk ritual maupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia dalam rangka melangsungkan hidupnya dan lain-lain dalam ranah muamalah. Muamalah dalam islam sendiri berisikan aturan-aturan yang diatur oleh syariat yang berisikan larangan-larangan dalam melakukan muamalah.

Larangan dalam muamalah diatur secara komprehensif yang dapat dilihat dari sumber hukum islam baik Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas bahwa pada dasarnya hukum muamalah dibolehkan sepanjang tidak ada larangan. Larangan-larangan dalam muamalah bukan hanya terkait dengan proses atau perbuatan yang dilarang akan tetapi juga terkait dengan zat makanan atau minuman yang tidak dapat dikonsumsi oleh umat Islam.

Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia juga merupakan hal yang diatur oleh syariat tentang apa yang boleh (halal) dan apa yang tidak boleh (haram) untuk dikonsumsi bagi umat Islam. Makanan dan minuman halal wajib dikonsumsi oleh umat islam sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT sebagaimana firmanNya di dalam Q.S Al-Baqarah 2:168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap surah ini yaitu disebutkan wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Selain halal makanan juga harus baik, yaitu sehat, aman dan tidak berlebihan. Makanan yang dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan oleh Allah untuk seluruh umat manusia dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenehui kebutuhan jasmaninya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. ada larangan “dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan” karena setan mempunyai jejak Langkah dan ia menjerumuskan manusia Langkah demi Langkah, tahap demi tahap. Setan pada

mulanya akan mulai mengajak manusia untuk melangkah selangkah dan setelah itu disusul Langkah yang lain hingga akhirnya masuk sampai ke neraka.¹

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama islam, dalam rangka melindungi dan memberikan kenyamanan bagi konsumen muslim membuat aturan yang spesifik terhadap makanan dan minuman dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang JPH) merupakan salah satu perwujudan pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen muslim agar supaya produk makanan dan minuman yang beredar mempunyai kepastian hukum dalam peredaran makanan halal dan non-halal. Persepsi masyarakat Indonesia yang masih banyak berfikir bahwa zat haram hanya terbatas pada daging semata tidak dapat lagi digunakan bahwa konsep daripada halal haram harus jelas oleh umat muslim.²

Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yaitu Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam rangka jaminan produk halal di Indonesia. Pada tahun 2020 pemerintah bersama dengan lembaga legislatif (DPR) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan dilanjutkan dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 Undang-Undang JPH mengatur mengenai “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan skala usaha tapi langsung menyebut produk sehingga mencakup keseluruhan pelaku usaha baik usaha makro dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pasal 48 Undang-Undang Cipta kerja kemudian mengubah dan menambah ketentuan jaminan produk halal yang sudah ada dalam Undang-Undang JPH seperti dalam pasal 4a yang mengatur “untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil , kewajiban bersertifikasi halal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang JPH didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.

Kota Palopo sebagai salah satu kota yang terpadat di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan data jumlah penduduk sebanyak 184.681 jiwa.³ Penyelenggaran jaminan produk halal mencakup seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali Kota Palopo, sebagai kota yang mempunyai penduduk muslim yang cukup besar sehingga peredaran produk makanan dan minuman perlu untuk memberikan kepastian dan kenyamanan akan kehalalan produknya.

Pelaku usaha mikro dan kecil merupakan segmentasi pelaku usaha yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat konsumen sehingga peredaran produk makanan dan minumannya perlu memperhatikan kehalalan produk dari segi proses maupun zat yang terkandung sehingga dapat memberikan informasi

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, Volume 1 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005). h. 379-380

² Nurul Najla' Athirah Muhamad Nazari, Elistina Abu Bakar, and Afida Mastura Muhammad Arif, “CONSUMER PROTECTION AGAINST THE FALSE DESCRIPTION OF HALAL IN E-COMMERCE,” *UUM Journal of Legal Studies* 14, no. 2 (2023): 657–75.

³ BPS, www.palopokota.bps.go.id diakses 7 Januari 2023

dalam kemasan produk terhadap produk halal (untuk konsumen muslim) dan produk non-halal (untuk konsumen non muslim).

Undang-Undang JPH dan Undang-Undang Cipta Kerja telah memerintah untuk pelaku usaha melakukan sertifikasi halal tapi pertanyaannya apakah ketentuan ini telah terimplementasi khususnya di Kota Palopo terkhusus pelaku usaha yang klasifikasi usahanya mikro dan kecil. Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti mengangkat isu hukum dengan judul “Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Kecil di Kota Palopo Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian secara normatif empiris, penelitian hukum normative digunakan untuk tujuan problem solving dan memberikan preskripsi dimana berfungsi untuk menemukan aturan, prinsip hukum serta doktrin dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus yaitu dengan mengkaji implemetasi penyelenggaraan jaminan produk halal terhadap pelaku usaha kecil di Kota Palopo. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat sehingga didapatkan kesimpulan untuk menjawab problematikan hukum di dalam permasalahan yang diangkat. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan doktrin-doktrin dari pakar hukum yang keilmuannya relevan dengan isu hukum yang diangkat.⁵

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palopo

a) Dasar Hukum Kewajiban Serifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Konsep halal berasal dari syariat Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menyatakan seorang muslim wajib untuk makan makanan yang halal dan bersih (*tayyib*) sambil menjauhkan diri dari makanan yang disebutkan terlarang berdasarkan Q.S Al-Baqarah 2:173.⁶ Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan konstitusi, maka di dalam pengaturan produk halal maka harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan agar mempunyai sifat mengatur, mengikat dan memaksa. Kepercayaan masyarakat akan suatu produk akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi industry untuk berkembang sehingga meningkatkan kepercayaan dan tidak selamanya haram ini terkait dengan zat melainkan juga salah satu yang paling penting adalah proses yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). H. 171-173

⁵ Ibid. H. 113

⁶ Mohamed M Mostafa, “A Knowledge Domain Visualization Review of Thirty Years of Halal Food Research: Themes, Trends and Knowledge Structure,” *Trends in Food Science & Technology* 99 (2020): 660–77.

dilaluinya hingga sampai kepada konsumen seperti bahan baku, pemrosesan pengemasan, pelabelan, penyimpanan sampai nantinya ke tangan konsumen.⁷

Sertifikasi halal merupakan bentuk dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian terhadap konsumen muslim di Indonesia. Dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pemeluk agama islam di Indonesia terhadap makanan, minuman, obat-obatan, dan lainnya maka terbitlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Di dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa produk yang masuk ke Indonesia, beredar di Indonesia dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Ketentuan tersebut menjadi umum apabila melihat kemajemukan yang ada pada masyarakat dimana Indonesia tidak hanya mengakui agama islam akan tetapi juga mengakui beberapa agama sehingga diberikan hak-hak sebagai warga negara yang sama dengan umat Islam sehingga zat-zat makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam tetap boleh beredar dan diperdagangkan. Mengatasi hal demikian maka digunakanlah sebuah pembeda untuk memberikan keterangan non halal pada produk-produk tertentu untuk memberikan informasi kepada masyarakat muslim dan ini berbeda dengan produk yang tidak mencantumkan label halal.⁸

Pemerintah Bersama dengan DPR pernah mengeleuarkan sebuah Undang-Undang yang mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang yang dirangkum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Di dalam UU Cipta Kerja terdapat beberapa penambahan terkait dengan jaminan produk halal salah satunya terdapat pada Pasal 48 menyisipkan ketentuan tentang kewajiban sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dimana pada UU JPH hanya menyebutkan setiap produk tapi tidak menyebutkan secara spesifik tentang pelaku UMKM.⁹ Luasnya cakupan Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan banyak ketentuan yang digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bermasalah.

Peraturan pelaksana tentang jaminan produk halal juga diterbitkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. PP 39 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana terhadap ketentuan Pasal 48 UU Cipta Kerja yang menjabarkan lebih detail tentang bagaimana penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Ketentuan PP 39 Tahun 2021 mengatur mengenai produk halal dan proses produk halal, proses sertifikasi halal, peran dan fungsi beberapa lembaga di bidang jaminan produk halal seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Auditor Halal, Penyelia Halal dan Akreditasi Halal.

Pada Tahun 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

⁷ Faqiatul Mariya Waharini¹ and Anissa Hakim Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia," 2018.

⁸ Lihat ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁹ Lihat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cpta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pada UU 6 Tahun 2023 mengubah ketentuan Pasal 1 UU Jaminan Produ Halal dan ketentuan mengenai sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil diperjelas bahwa pelaku usaha tersebut wajib untuk melakukan sertifikasi halal akan tetapi diperlakukan berbeda dengan pelaku usaha menengah dan besar dimana pelaku usaha kecil dan mikro sertifikasi halalnya dilakukan dengan pernyataan halal (*self declare*) dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH.

Di dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.6 Tahun 2023 yang menyisipkan ketentuan di dalam Pasal 4 UU 33 Tahun 2014 menyatakan karena pelaku usaha mikro dan kecil juga tidak dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal dan agar supaya tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan mikro maka kewajiban sertifikasi halal dapat dilakukan dengan pernyataan halal (*self declare*). Pernyataan halal sebagai bentuk pencapaian jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil meskipun disebutkan bahwa pernyataan halal harus berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH akan tetapi masih terdapat permasalahan terhadap sertifikasi halal yang dikeluarkan berdasarkan pernyataan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur secara komprehensif mengenai jaminan produk halal sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan juga pelaku usaha tentang produk halal. Perintah undang-undang tidak hanya memfokuskan pada pelaku usaha menengah dan besar terhadap sertifikasi halal, akan tetapi termasuk keseluruhan pelaku usaha termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, hanya bentuk dan prosesnya yang sedikit berbeda dengan pelaku usaha menengah dan besar. Perbedaan proses dan bentuk sertifikasi halal dari segi golongannya adalah merupakan bentuk atau upaya pemerintah untuk menjamin produk yang beredar di masyarakat telah tersertifikasi halal bahwa biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha sehingga untuk pelaku usaha mikro dan kecil bisa dilakukan dengan pernyataan halal dengan ketentuan sesuai dengan standar BPJPH.

b) Klasifikasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk klasifikasi pelaku usaha berdasarkan omzet usaha, tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM mendorong perekonomian negara sehingga perlu diperhatikan agar pelaku usaha UMKM dapat eksis dan berkembang serta bertumbuh. Pengelompokan jenis pelaku usaha berdasarkan penghasilan perlu dilakukan karena bentuk dan stimulus yang diberikan tidak dipersamakan baik dalam hal perpajakan ataupun stimulus lainnya yang diberikan untuk penguatan UMKM. Salah satu bentuk stimulus bagi pelaku UMKM adalah akses terhadap pembiayaan/kedit/pinjaman meskipun masih terdapat kendala terhadap akses pelaku UMKM terhadap kredit perbankan.¹⁰ UMKM menurut world Bank mewakili sekitar 90% binsin dan lebih dari 50%

¹⁰ Luh Putu Prema Shanti Putri Saraswati, "PERANAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DALAM MENGATASIPERMASALAHAN UMKM MENGAKSES KREDIT DI SEKTOR PERBANKAN (SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 512–22.

pekerjaan di seluruh dunia sehingga UMKM memainkan peran utama di sebgayaan besar perekonomian, khususnya di negara-negara berkembang.¹¹

Berikut dibawah ini dikelompokkan jenis UMKM berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:¹²

Tabel 1 Kriteria Pelaku Usaha

No	Kriteria Pelaku Usaha	Kekayaan bersih	Omzet Tahunan
1	Pelaku Usaha Mikro	Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50. Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	Penjualan tahunan maksimal Rp. 300 Juta
2	Pelaku Usaha Kecil	Memiliki kekayaan bersih Rp. 50 juta s/d Rp. 500. Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	Penjualan tahunan Rp.300 juta s/d Rp. 2,5 milyar
3	Pelaku Usaha Menengah	Memiliki kekayaan bersih Rp. 500 juta s/d Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan	Penjualan tahunan Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 50. Milyar

Data dalam tabel diatas merupakan klasifikasi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, meskipun terdapat sebuah prasa yang menyebutkan bahwa besaran dapat menyesuaikan dengan peraturan presiden. Di eropa sendiri standar yang ditetapkan untuk pelaku usaha kecil menengah atau yang biasa disebut small and medium-sized enterprises kategori pelaku usaha mikro dengan jumlah staff kurang dari 10, pelaku usaha kecil jumlah staf 10-50 orang, dan pelaku usaha menengah dengan staff 50-250 orang.¹³ Indikator untuk klasifikasi UMKM eropa berbeda dengan Indonesia yang tidak menjadikan jumlah staff atau pekerja sebagai indikator utama untuk menentukan klasifikasi melainkan dengan nominal kekayaan atau omzet. Tantangan terhadap UMKM global di negara-negara maju dan berkembang pada era globalisasi ini adalah

¹¹ Diakses dari halaman <https://worldbank.org/en/topic/smefinance>

¹² Lihat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

¹³ Emil Blixt Hansen and Simon Bøgh, “Artificial Intelligence and Internet of Things in Small and Medium-Sized Enterprises: A Survey,” *Journal of Manufacturing Systems* 58 (2021): 362–72.

terkait dengan ketidakstabilan modal, inovasi, izin, peraturan, pajak, hak pekerja dan daya saing.¹⁴

Dalam rangka pengembangan UMKM pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil.¹⁵ Terdapat banyak stimulus yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dan mikro seperti pajak khusus UMKM, akses terhadap pembiayaan/kredit serta stimulus-stimulus lainnya supaya UMKM dapat bertumbuh.

c) Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palopo

Halal sebuah produk tidak hanya dilihat dari zat yang terkandung dalam produk tersebut melainkan juga mencakup proses pengolahan suatu produk sehingga untuk mengeluarkan sertifikat halal suatu produk akan diperiksa zat dan proses yang dilalui produk tersebut. Penyelenggaraan jaminan produk halal adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilakukan oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dalam lingkup Kementerian Agama dan bertanggung jawab kepada Menteri.¹⁶

Majelis Ulama Indonesia sebelum dibentuknya BPJPH merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, setelah dibentuknya BPJPH maka kewenangan sertifikasi halal penyelenggaraannya tidak lagi dilakukan oleh MUI akan tetapi sertifikat halal hanya bisa diterbitkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Pihak-pihak yang berperan dalam proses sertifikasi halal adalah :

- i. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga ini dibentuk oleh pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh kepalad badan.¹⁷ BPJPH dibentuk berdasarkan amanat dari UU 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal, lembaga ini yang mempunyai peran dalam melaksanakan jaminan produk halal.
- ii. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau oengujian terhadap kehalalan produk;
- iii. Auditor halal merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk, Auditor halal yang nantinya akan turun untuk memeriksa zat dan proses suatu proudk yang diajukan sertifikasi halal;
- iv. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah merupakan sebuah lembaga yang menjadi wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang dalam proses sertifikasi halal menjadi lembaga yang mengadakan

¹⁴ Sisira Kumara Naradda Gamage et al., "A Review of Global Challenges and Survival Strategies of Small and Medium Enterprises (SMEs)," *Economies* 8, no. 4 (2020): 79.

¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 39 peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, kecil dan Menengah

¹⁶ Lihat ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Jaminan Produk Halal

¹⁷ Lihat ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 83 Nomor 2015 Tentang Kementerian Agama

siding fatwa berdasarkan data dari LPH untuk mengeluarkan fatwa halal atau tidak halal terhadap suatu yang diajukan proses halal;

- v. Sertifikat halal, sebagai suatu bentuk pengakuan yang dikeluarkan oleh BPJPH atas fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI yang diberikan kepada pelaku usaha bahwa produk pelaku usaha yang di mohonkan sertifikasi halal pada dasarnya halal secara zat dan halal secara proses setelah diuji oleh LPH dalam hal ini Auditor Halal;
- vi. Label halal atau logo halal merupakan sebuah tanda yang memberikan informasi kepada konsumen yang dicantumkan dalam suatu produk bahwa produk tersebut halal baik secara zat maupun secara proses.

Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya adalah merupakan perintah agar seluruh produk yang beredar telah bersertifikasi halal dan produk yang memang pada dasarnya mengandung zat yang tidak halal perlu untuk memberikan tanda pada produknya bahwa produk tersebut tidak halal. Kota Palopo sebagai salah satu kota administratif di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 190.867 jiwa¹⁸ dan berdasarkan data dari lembaga BPS juga menunjukkan antara tahun 2019 jumlah penganut Agama Islam di Kota Palopo 151.540 jiwa dari total penduduk 175.868 jiwa pada tahun 2019 atau sekitar 86,16% dari total penduduk, data tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini :¹⁹

Tabel 2 Data Penduduk Kota Palopo Berdasarkan Agama Tahun 2019

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Wara Selatan	12573	373	50	13	3	-
Sendana	6720	84	62	-	-	-
Wara	23089	6202	639	79	171	2
Wara Timur	33249	443	74	38	63	-
Mungkajang	7327	923	97	13	-	-
Wara Utara	20220	2560	734	155	125	20
Bara	27365	4401	656	128	1	1
Telluwana	14926	2034	318	-	-	-
Wara Barat	6071	3695	135	17	19	-
Jumlah	151540	20715	2765	443	382	23

Melihat jumlah penduduk muslim yang besar di Kota Palopo maka sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap konsumen muslim dengan jaminan produk halal, hal ini bukan dalam rangka diskriminasi terhadap penganut agama lain karena makanan tidak halal bukan dilarang untuk beredar hanya perlu untuk memberikan informasi produk tersebut bahwa mengandung zat tidak halal bagi umat muslim dalam bentuk tanda atau logo tidak halal.

¹⁸ Badan Pusat Statistik, <https://palopokota.bps.go.id/indicator/12/86/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kota-palopo.html>, diakses 15 Juli 2023

¹⁹ Badan Pusat Statistik, <https://palopokota.bps.go.id/indicator/27/131/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html> diakses 15 Juli 2023

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa pelaku usaha mikro yang ada di Kota Palopo dimana respondennya merupakan pelaku usaha dengan jenis usaha makanan dan minuman dengan jumlah responden 20 sampel maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa :

- I. Para pelaku usaha umumnya awam terkait sertifikasi halal dan sekitar 80% pelaku usaha tidak mengetahui tentang bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal;
- II. Sekitar 85% pelaku usaha mengemukakan bahwa konsumen yang membeli barang dagangannya tidak memperhatikan label halal pada makanan dan minuman yang dibeli;
- III. Sekitar 20% pelaku usaha telah mengajukan proses sertifikasi halal dimana produknya adalah makanan dan minuman;

Dari data yang telah diuarikan diatas menunjukkan bahwa masih rendahnya pelaku usaha mikro di Kota Palopo yang telah mengajukan proses sertifikasi halal. Rendahnya minat pelaku usaha mikro untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa banyak pelaku usaha yang berasumsi mengenai ribetnya dalam melakukan pengurusan sertifikasi halal dan takut dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengajuan sertifikasi halal sedangkan berdasarkan ketentuan terbaru mengenai sertifikasi halal khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil diberikan kemudahan berupa sertifikasi halal yang dilakukan dengan pernyataan halal.

2. Peran Pemerintah dan Faktor Penghambat Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha yang diberikan oleh pemerintah pada dasarnya tidak hanya dalam bentuk perintah tanpa adanya upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh produk yang beredar di pasar telah bersertifikasi halal (kecuali untuk produk non halal) adalah dengan melakukan sosialisasi dan mengeluarkan kebijakan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha tertentu. Sertifikasi halal pada dasarnya harus memperhatikan pertama tentang bahan yang harus halal, kedua semua binatang yang halal harus disembelih sesuai dengan syariat Islam, ketiga selama penyimpanan, pengangkutan, penyiapan atau penyajian, bahan halal tidak boleh dicampur dengan zat haram (babi, anjing, khamr dll).²⁰

Program sertifikasi halal gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui BPJPH menasar pelaku usaha Mikro, hal ini bisa dilihat dari persyaratan yang ditentukan untuk program sertifikasi halal gratis yang mensyaratkan omzet maksimal Rp. 500 juta dalam setahun jika dilihat dari klasifikasi pelaku usaha maka omzet tersebut mengkualifikasi pelaku usaha Mikro dan Kecil sebagai sasaran program sertifikasi halal gratis.

Pada awalnya proses sertifikasi halal merupakan tugas dan wewenang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

²⁰ Zakiah Samori, Amal Hayati Ishak, and Nurul Himmah Kassan, "Understanding the Development of Halal Food Standard: Suggestion for Future Research," *International Journal of Social Science and Humanity* 4, no. 6 (2014): 482–86.

obatan, Kosmetika (LPPOM) MUI akan tetapi sejak lahirnya BPJPH maka tugas dan peran tersebut beralih dimana tugas dari MUI adalah melakukan sidang fatwa tentang suatu produk sedangkan LPPOM MUI yang sebelumnya menjadi pemeran utama dalam sertifikasi halal saat ini menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pembentukan BPJPH adalah merupakan bentuk daripada upaya pemerintah di dalam penyelenggaraan jaminan produk halal meskipun di sisi yang lain terdapat sebuah pendapat tentang peran BPJPH ini dikarenakan sebelumnya jaminan produk halal telah menjadi gawai dari pada Majelis Ulama Indonesia dengan LPPOM nya.

BPJPH melalui Keputusan Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal No. 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Badan Penyelenggaran Jaminan produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha, peraturan ini merupakan tindak lanjut atas kewajiban sertifikasi halal untuk seluruh pelaku usaha tanpa memandang klasifikasi pelaku usaha. Klasifikasi pelaku usaha akan berdampak pada bentuk proses sertifikasi halal dimana pelaku usaha Mikro dan Kecil dianggap perlu untuk diberikan kebijakan agar dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal dengan cara pernyataan halal (*self declare*).



Gambar 1 Alur Sertifikasi Halal Gratis BPJPH²¹

²¹ Diakses dari halaman website BPJPH <http://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal> tanggal 15 Juli 2023

Infografis diatas dapat dilihat proses sertifikasi halal gratis sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sertifikasi halal pelaku usaha Mikro dan kecil dalam bentuk pernyataan halal. Dalam proses sertifikasi halal yang dilakukan secara regular terdapat unsur LPH sebagai pihak yang akan memeriksa produk dan tempat produksi pelaku usaha yang diajukan permohonan sertifikasi halal sedangkan di dalam pernyataan halal dalam sertifikasi halal gratis tidak terdapat LPH melainkan terdapat unsur Pendamping Proses Halal (PPH) yang akan melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan halal yang dibuat oleh pelaku usaha yang kemudian diverifikasi Kembali oleh BPJPH sebelum PPH menyerahkan laporan kepada Komite Fatwa Produk Halal untuk dilakukan sidang fatwa (fatwa halal atau tidak halal) yang akan diserahkan kepada BPJPH untuk dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat halal.

Peraturan Kepala BPJPH No. 150 Tahun 2022 mengatur beberapa kuaifikasi terhadap sistem sertifikasi halal dengan bentuk pernyataan halal yaitu :

- I. Omzet maksimal Rp. 500 Juta, kualifikasi untuk jenis pelaku usaha Mikro dan Kecil
- II. Tidak menggunakan bahan berbahaya;
- III. Tidak mengandung unsur hewan sembelihan kecuali unsur hewan sembelihan yang digunakan oleh pelaku usaha didapatkan dari produsen/rumah potong yang telah bersertifikasi halal;
- IV. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menggunakan peralatan sederhana, teknologi sederhana atau semi otomatis (kualifikasi usaha rumahan bukan usaha pabrik);
- V. Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi dari 1 metode pengawetan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala BPJPH Makassar²² menyebutkan persyaratan dalam pernyataan halal adalah sesuai dengan yang dicantumkan di dalam peraturan Kepala BPJPH No. 150 Tahun 2022 dimana syaratnya ada maksimal omzet, memiliki izin edar dan kehalalannya telah dibuktikan oleh PPH yang ditugaskan.

Peraturan Kepala BPJPH No 22 Tahun 2023 menyebutkan mengenai jenis makanan dan minuman yang dapat diajukan berdasarkan *self declare*, sehingga diluar yang dimuat di dalam lampiran peraturan tersebut tidak dapat diajukan *self declare* dalam rangka proses sertifikasi halal secara gratis. Terdapat ketentuan khusus mengenai sistem self declare dimana mensyaratkan maksimal jumlah produk yang dijual adalah 10 (jenis produk yang dijual), tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan dengan catatan unsur hewan sembelihan didapatkan dari produsen yang telah bersertifikat halal dan bahan bukan merupakan daging giling. Catatan tersebut bukan berarti bahwa pelaku usaha yang disebutkan tidak dapat mengajukan sertifikasi halal melainkan proses sertifikasi halal tidak bisa dilakukan dengan sistem pernyataan (*self declare*).

Program jaminan produk halal adalah merupakan tugas pemerintah dalam menjamin dan melindungi konsumen muslim yang ada di Indonesia, tapi tidak

²² Wawancara dengan Muhammad Nur, kepala BPJPH Kanwil Kementerian Agama provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 juli 2023

hanya pemerintah melainkan juga butuh sinergi dari berbagai pihak dalam rangka mencapai jaminan produk halal termasuk pelaku usaha dan konsumen tentunya. Salah satu hal yang menjadi penghambat dalam proses sertifikasi halal pelaku usaha di Kota Palopo adalah pengetahuan pelaku usaha mikro dan kecil tentang kewajiban sertifikasi halal khususnya pelaku usaha kecil berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa pelaku usaha kecil yang tidak mengetahui tentang label halal.

Dari uraian sebelumnya disebutkan bahwa dari 17 dari 20 sampel pelaku usaha mikro yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini awam terkait dengan sertifikasi halal, jangankan proses bahwa 16 sampel sama sekali tidak tahu sama sekali mengenai logo halal dalam suatu produk sehingga untuk mengajukan pertanyaan tentang kewajiban sertifikasi halal akan sulit dalam waktu yang singkat.

Dari salah satu wawancara dengan pelaku usaha makanan dan minuman Wawan mengatakan “ bahwa dia sedikit tahu tentang sertifikasi halal dan sementara ini sedang mengajukan sertifikasi halal produknya bahwa menurutnya dengan label halal menjadikan konsumennya merasa nyaman dengan peroduk yang dia beli, wawan juga berhadap pemerintah sering memantau para pelaku UMK dan melakukan sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal”.

Dari wawancara salah satu informan pelaku usaha sosis telur ibu Marda mengemukakan bahwa dia tidak mengetahui tentang sertifikasi halal sehingga tidak pernah memperhatikan untuk mengajukan sertifikasi halal, bahkan menurutnya “mungkin kalau usaha kecil seperti saya tidak perlu sertifikasi halal karena usaha kecil-kecilan bukan usaha besar..” Mengimplementasi ketentuan Undang-Undang tentang jeminan produk halal di Indonesia mengingat untuk menerapkan , mengakomodir kebutuhan dan keinginan dari banyak pihak merupakan suatu tantangan besar.²³ Jika melihat yang terjadi di negara-negara dimana muslim sebagai agama minoritas nilai pasar produk halal tumbuh secara signifikan bahwa pola perilaku konsumen non muslim juga menerima dan mengkomsumsi makanan halal atas dasar keamanan, nutrisi dan kualitas makanan.²⁴

Dari beberapa sampel diatas menunjukkan salah satu faktor utama penghambat jaminan produk halal pelaku usaha mikro di Kota Palopo adalah terkait dengan pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal sehingga ketidaktahuan akan berdampak kepada kemauan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal atas produknya, hal ini berbeda dengan pelaku usaha menengah dan yang lebih besar dimana pemahaman tentang kewajiban sertifikasi halal dipahami baik oleh pelaku usaha disamping sebagai kewajiban juga terkait dengan memberikan rasa nyaman dan aman kepada konsumen khususnya yang beragama Islam.

Sertifikasi Halal merupakan kewajiban dari pelaku usaha (kecuali pelaku usaha yang memproduksi produk non halal dengan kewajiban memberikan

²³ Heru Susetyo et al., “Regulating Halal Products in Indonesia: Between Religious Needs and Socio-Economic Challenges,” *Mazahib*, 2019, 1–43.

²⁴ Vinicius Antonio Machado Nardi et al., “Predicting Food Choice: A Meta-Analysis Based on the Theory of Planned Behavior,” *British Food Journal* 121, no. 10 (2019): 2250–64.

keterangan label non halal)mengingat produk berasal dari pelaku usaha yang akan didistribusi kepada konsumen, akan tetapi pelaku usaha juga mempunyai hak untuk mendapatkan edukasi, pembinaan dan pelayanan .²⁵ Jaminan produk halal akan optimal jika terjadi sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan konsumen bahwa ketiganya mempunyai peran yang penting bukan berbicara tentang siapa yang harus bertanggung jawab mutlak tetapi bersama-sama dalam penyelenggaraab jaminan produk hala di Indonesia.

D. Penutup

Implementasi kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Palopo sampai penelitian ini dibuat belum berjalan dengan baik berdasarkan hasil penelitian dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro yang kurang mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya pemerintah telah melakukan upaya dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses sertifikasi halal dengan bentuk pernyataan halal (*self declare*) dengan syarat-syarat tertentu yang tidak dimungkinkan sertifikasi dilakukan dengan metode pernyataan halal.

²⁵ hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember* (2019), h. 68.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*. Volume 1. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.

Jurnal

- Durrotul, Hayyun Durrotul Faridah. "Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan , Dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68.
- Hansen, Emil Blixt, and Simon Bøgh. "Artificial Intelligence and Internet of Things in Small and Medium-Sized Enterprises: A Survey." *Journal of Manufacturing Systems* 58 (2021): 362–72.
- Mostafa, Mohamed M. "A Knowledge Domain Visualization Review of Thirty Years of Halal Food Research: Themes, Trends and Knowledge Structure." *Trends in Food Science & Technology* 99 (2020): 660–77.
- Naradda Gamage, Sisira Kumara, E M S Ekanayake, GAKNJ Abeyrathne, RPIR Prasanna, JMSB Jayasundara, and P S K Rajapakshe. "A Review of Global Challenges and Survival Strategies of Small and Medium Enterprises (SMEs)." *Economies* 8, no. 4 (2020): 79.
- Nardi, Vinicius Antonio Machado, William Carvalho Jardim, Wagner Ladeira, and Fernando Santini. "Predicting Food Choice: A Meta-Analysis Based on the Theory of Planned Behavior." *British Food Journal* 121, no. 10 (2019): 2250–64.
- Nazari, Nurul Najla' Athirah Muhamad, Elistina Abu Bakar, and Afida Mastura Muhammad Arif. "Consumer Protection Against The False Description of Halal In E-Commerce." *UUM Journal of Legal Studies* 14, no. 2 (2023): 657–75.
- Samori, Zakiah, Amal Hayati Ishak, and Nurul Himmah Kassan. "Understanding the Development of Halal Food Standard: Suggestion for Future Research." *International Journal of Social Science and Humanity* 4, no. 6 (2014): 482–86.
- Saraswati, Luh Putu Prema Shanti Putri. "Peranan Perusahaan Penjaminan Dalam Mengatasipermasalahan UMKM Mengakses Kredit di Sektor Perbankan (Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 512–22.
- Susetyo, Heru, Farida Prihatini, Iffah Karimah, and Ahmad Ghozi. "Regulating Halal Products in Indonesia: Between Religious Needs and Socio-Economic Challenges." *Mazahib*, 2019, 1–43.
- Waharini¹, Faqiatul Mariya, and Anissa Hakim Purwantini. "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia," 2018.

Websites

<http://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>

<https://palopokota.bps.go.id/indicator/27/131/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html>

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 .tentang Jaminan Produk Halal

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Jaminan Produk Halal